

KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN NOMOR 74/PID.B/2023/PN NJK TERKAIT MEMUDAHKAN ORANG LAIN UNTUK BERBUAT CABUL

Alvina Sylviadianti*¹, Muhammad Rustaaji²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: alvinasylviadianti@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan konstruksi pembuktian dalam perkara tindak pidana yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencarian. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai pembuktian oleh jaksa sebagai penuntut umum sudah sesuai dengan 6 (enam) pilar pembuktian dari kacamata Eddy O.S. Hiariej dan KUHP guna memperkuat dakwaannya di persidangan yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan dengan penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konstruksi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum telah memenuhi 6 (enam) pilar pembuktian dari Eddy O.S. Hiariej. Hal tersebut karena jaksa sebagai penuntut umum dengan alat bukti sah yang diajukan telah cukup dan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan yang sudah dibacakan di persidangan.

Kata Kunci: Konstruksi Pembuktian; Cabul; Penuntut Umum; KUHP

Abstract: *This article analyzes criminal procedural law related to the construction of evidence in criminal cases that make it easier for others to commit lewd acts and make it a livelihood. The purpose of this article is to find out about the evidence by the prosecutor as a public prosecutor in accordance with the 6 (six) pillars of proof from the perspective of Eddy O.S. Hiariej and KUHP in order to strengthen his charges at trial which are then taken into consideration by the judge in sentencing the defendant. The research method used is normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used in this article is a case approach. The technique of collecting legal materials uses literature studies with the use of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion, it shows that the construction of evidence carried out by the public prosecutor has fulfilled the 6 (six) pillars of proof from Eddy O.S. Hiariej. This is because the prosecutor as a public prosecutor with valid evidence submitted is sufficient and proves that the defendant has committed a criminal act according to the charges that have been read at the trial.*

Keywords: *Evidentiary Construction; Obscene; Public Prosecutor; KUHP*

1. Pendahuluan

Pengaruh negatif dari globalisasi dalam *society* 5.0 di Indonesia menyebabkan angka kejahatan seksual yang ada semakin tinggi dan berdampak terhadap moral bangsa Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Maraknya kasus kejahatan

seksual tersebut didukung dengan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023, dijelaskan bahwa telah terjadi sebanyak 2.228 kasus kekerasan seksual di Indonesia.¹ Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata juga melaporkan bahwa kejahatan asusila, termasuk kasus perkosaan dan pencabulan di tanah air pada pandemi yang terjadi 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yang cukup tajam hingga mencapai angka di atas 5.900 kasus per tahunnya.² Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Manusia dan kualitas hidup komunitas global sangat tergantung pada kondisi lingkungan hidupnya.³ Grafik kejahatan ini terus meningkat setiap tahunnya dengan semakin canggihnya teknologi yang ada justru semakin merusak cara pikir dan moral bangsa Indonesia dengan tanpa adanya filter dalam menerima pengaruh atau hal yang dilihat pada media sosial.

Kasus mengenai kejahatan seksual ini tentunya sangat penting untuk terus mendapatkan sorotan karena berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh, menyimpang dari nilai sosial seorang manusia, dan dapat menyinggung rasa malu seksual bahkan dapat merugikan seseorang atau sekelompok orang. Kejahatan seksual dapat disebut sebagai suatu penyakit sosial karena termasuk ke dalam perilaku yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kasus percabulan yang terjadi di Indonesia perlu menjadi pembahasan lebih serius sebab hal tersebut kini telah menghadirkan keterlibatan pihak ketiga dalam praktiknya. Pihak ketiga di sini sering terjadi dalam kasus prostitusi di tanah air yang bertindak sebagai perantara untuk memudahkan orang lain untuk berhubungan intim yang dalam keberjalannya itu biasanya diperantarai oleh mucikari, yaitu seseorang yang menjadi jembatan penghubung untuk memudahkan terjadinya perbuatan asusila tersebut.⁴ Manusia dalam hal ini, seperti dijadikan komoditas dan terjadi reifikasi, yakni ketika semua hal diubah menjadi komoditi, orang tidak lagi menikmati suatu produk atau jasa melainkan hanya sebatas konsumsi demi konsumsi tanpa membangun hubungan sosial dalam arti yang sebenarnya.⁵

Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pemberian ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang telah menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya sebagai perantara untuk orang lain berbuat cabul yang kemudian menjadikannya suatu kebiasaan atau mata pencarian. Semakin meluasnya kejahatan asusila yang disebabkan oleh beberapa faktor ini hingga adanya mucikari dalam praktiknya tentu akan semakin menimbulkan dampak negatif bagi bangsa dan negara Indonesia, antara lain dampak terhadap psikologis, dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak manusia, dan berpotensi juga menjadi faktor utama penularan penyakit menular seksual (PMS). Permasalahan yang terus berkembang dan meluas ke beberapa aspek kehidupan itu perlu mendapatkan penegakan hukum yang tegas melalui

¹ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada tanggal 20 November 2023

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 20 November 2023

³ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso. "Sumber Daya Laut Indonesia dalam Kancah Masyarakat." *Jurnal Media Hukum* 21 no. 1 (2014): 155-156

⁴ Lulu Yulianti, Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia." *Risalah Hukum* 15 no. 1 (2020): 41-50

⁵ Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji. "Mewaspadai Jebakan Reifikasi dalam Wajah Industrialisasi." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII no. 2 (2019): 1

putusan hakim agar memberikan hukuman yang sesuai dengan perundang-undangan agar tercipta rasa keadilan serta dapat diterima baik bagi semua pihak dan masyarakat.⁶ Hakim dalam hal ini harus tepat dalam memberikan putusan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dengan seadil-adilnya berdasarkan pembuktian yang ada maka artikel ini akan mengkaji secara jelas mengenaikonstruksi pembuktian guna dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Maka, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian sebagai berikut; Bagaimana konstruksi pembuktian terhadap tindak pidana yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencarian pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk?

2. Metode

Pada artikel ini, jenis metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah normatif. Sifat penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah preskriptif dan terapan. Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus. Pada penulisan hukum doktrinal, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penulis dalam meneliti isu hukum menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, yaitu dari pengajuan premis minor dan premis mayor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.⁷

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di MOM Karaoke (Jalan Panglima Sudirman No. 75 Desa Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk), Pelaku yang bernama Pijar Roviya bekerja sebagai kapten *weeters* berkenalan dengan salah satu tamu di MOM Karaoke, yakni Saksi MARIANI kemudian Pelaku menawarkan pekerjaan sebagai *freelance* menjadi *Lady Companion* atau LC (Pemandu Lagu) dan bisa melayani *open booking out* (BO) (menemani tamu pengunjung MOM Karaoke untuk melakukan hubungan layaknya suami istri) lalu Saksi MARIANI menerima tawaran tersebut. Setelah itu, mereka saling bertukar nomor telepon. Pada tanggal 21 Maret 2023, Pelaku juga menawarkan pekerjaan sebagai LC secara *freelance* dan banyak saweran serta bisa melayani *open BO* kepada tamu MOM Karaoke lainnya, yaitu Saksi EVAYESSI HARWATI yang saat itu sedang menunggu temannya melakukan pembayaran di kasir.

⁶ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, dan Heri Hartanto. "Human Body and Prostitution in Hedonism (Human Rights Perspective)." *Proceedings of The International Seminar Tri Mantra: Exploring and Identifying The Dynamics and Its Challenges of Cultural Transformation*, (2018): 145-150.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 89

Lalu, Saksi EVAYESSI HARWATI menerima tawaran tersebut serta langsung bertukar nomor telepon dengan Pelaku. Tidak lama setelah itu, MOM Karaoke kedatangan seorang pengunjung bernama INDRA SETIAWAN kemudian Pelaku mengatakan kepada INDRA SETIAWAN bahwa di MOM Karaoke kini terdapat LC yang bisa menemani karaoke, dapat diperlakukan bebas, serta apabila sudah mabuk bisa hingga melayani *open BO* (melakukan hubungan badan layaknya suami istri). INDRA SETIAWAN tergiur dan menerima untuk menggunakan LC yang disarankan tersebut. Lalu, Pelaku membawa INDRA SETIAWAN dan langsung memanggil serta mengajak Saksi EVAYESSI HARWATI untuk masuk ke dalam *Room 01*. Pada saat di dalam *Room 01*, Pelaku terlebih dahulu memperkenalkan Saksi EVAYESSI HARWATI kepada INDRA SETIAWAN. Selanjutnya, Pelaku keluar dari dalam *Room* dan langsung menghubungi Saksi MARIANI melalui *WhatsApp* (WA) untuk memberitahu bahwa ada pekerjaan sebagai LC untuknya. Saksi MARIANI yang saat dihubungi itu sedang di salon maka langsung bergegas menuju ke MOM Karaoke. Sesampainya Saksi MARIANI di MOM Karaoke sekitar pukul 20.30 WIB, Pelaku mengantarkan Saksi MARIANI ke *Room 01* untuk menemui pengunjung INDRA SETIAWAN. Pada saat di dalam *Room 01*, INDRA SETIAWAN bersama dengan Saksi EVAYESSI HARWATI dan Saksi MARIANI telah melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan seks (badan).

Setelah itu, Pelaku mendapatkan keuntungan atau tip berupa uang tunai dari INDRA SETIAWAN sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan tip juga dari Saksi EVAYESSI HARWATI dan Saksi MARIANI sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Pelaku sebenarnya juga sudah mendapatkan gaji sebagai kapten *waiters* di MOM Karaoke setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun ternyata Pelaku juga menjadi perantara antara LC dengan pengunjung di MOM Karaoke tanpa sepengetahuan pemilik MOM Karaoke itu untuk dijadikan sebagai suatu pencarian atau kebiasaan karena tuntutan ekonomi (untuk kebutuhan sehari-hari).

3.2. Pembuktian Jaksa Penuntut Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni penuntut umum (PU) bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.⁸ Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Teori & Hukum Pembuktian” memberikan 6 (enam) pilar kajian tentang konstruksi pembuktian, antara lain *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum* yang kemudian peneliti gunakan untuk menganalisis tentang konstruksi pembuktian pada Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Njk.⁹ Pembuktian tersebut bertujuan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⁸ Dinar Mahardiyanti Dewi. “Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan yang Disusun Secara Alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2011/PN.Skh.” *Jurnal Verstek* 1 no. 1 (2013): 39-40

⁹ Indah Wulandari, Arsyad Aldyan. “Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.” *Jurnal Verstek* 11 no. 2 (2023): 192

a. *Bewijstheorie*

Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa *bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan.¹⁰ Teori pembuktian yang dianut dalam sistem peradilan pidana di negara Indonesia, yakni teori pembuktian yang dasarnya menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dengan berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Teori ini menghendaki hubungan sebab-akibat antara alat-alat bukti yang sah diatur secara limitatif dalam undang-undang dengan diikuti keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti yang sah maka hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Teori pembuktian undang-undang secara negatif dapat dikatakan telah mensyaratkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta mengenai alat bukti harus sesuai dengan batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang secara kualitatif, yaitu dua alat bukti yang sah.¹¹ Pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk, penuntut umum (PU) sudah mencakup syarat dari *negatief wettelijk bewijstheorie*, yakni dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

b. *Bewijsmiddelen*

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan mengenai *bewijsmiddelen*, yaitu alat-alat bukti yang digunakan oleh penuntut umum membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum.¹² Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat-alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya berdasarkan Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk dilakukan dengan mengajukan beberapa alat bukti di persidangan, antara lain menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan untuk memberikan keterangannya dan telah disumpah berdasarkan keyakinan agama yang dianut, yaitu Saksi Evayessi Harwati (Saksi I), Saksi Mariani Als. Rani (Saksi II), Saksi Ferdi Septiko Ardiansyah (Saksi III), dan Saksi Gunawan Sutanto (Saksi IV). Pada proses persidangan, terdakwa juga memberikan keterangannya sehingga keterangan tersebut dapat digunakan penuntut umum sebagai alat bukti. Mencermati Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk, dapat diketahui bahwa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum (PU), yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah mencakup *bewijsmiddelen* sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

c. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Teori & Hukum Pembuktian” adalah penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 15

¹¹ Wika Hawasara, dkk. “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP.” *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8 no. 1 (2022): 593

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 17

bukti kepada hakim di pengadilan.¹³ Penekanan dari *bewijsvoering*, yaitu alat bukti harus diperoleh secara sah dengan melalui prosedural hukum yang telah ditentukan sehingga konsekuensi hukumnya apabila alat bukti diperoleh dengan melanggar hukum maka alat bukti tersebut akan dikesampingkan oleh hakim dalam persidangan dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Pada saat berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan sudah lengkap dan telah dinyatakan P-21 kemudian disidangkan serta telah masuk dalam agenda pembuktian maka penuntut umum (PU) perlu mempersiapkan alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaannya. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum, antara lain keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir sehingga penuntut umum wajib untuk melakukan panggilan agar terdakwa dan saksi menghadiri persidangan sesuai tanggal yang telah ditentukan.¹⁴

Menurut Pasal 164 KUHP menyebutkan bahwa penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Berkaitan dengan hal ini, penuntut umum mempunyai kesempatan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan menanyakan kepada saksi tentang hal-hal yang saksi dengar, lihat, dan alami sendiri berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada saat agenda pemeriksaan saksi setelah saksi yang dipanggil secara patut menghadiri persidangan.¹⁵ Agenda pemeriksaan saksi selesai kemudian dilanjutkan agenda pemeriksaan terdakwa. Pada kesempatan tersebut, penuntut umum dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dan berusaha mendapatkan pengakuan dari terdakwa bahwa ia telah melakukan perbuatan tersebut. Proses pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi dilakukan penuntut umum dengan mengajukan beberapa saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksiannya dengan jujur di persidangan, antara lain Saksi EVAYESSI HARWATI (Saksi I), Saksi MARIANI Als. RANI (Saksi II), Saksi FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH (Saksi III), dan Saksi GUNAWAN SUTANTO (Saksi IV).

Terdakwa dalam persidangan juga memberikan keterangannya guna sebagai alat bukti penuntut umum dan ia melakukan perbuatan ini karena tuntutan ekonomi. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang telah diajukan penuntut umum guna membuktikan dakwaannya maka dapat dikatakan bahwa pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk itu penuntut umum telah mencakup *bewijsvoering* yang alat buktinya telah disampaikan dan diajukan ke persidangan dengan diperoleh secara

¹³ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 20

¹⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) Disertai dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politeia, 2016), 195

¹⁵ Will Dobbie dan Crystal S. Yang. "The US Pretrial System: Balancing Individual Rights and Public Interests." *Journal of Economic Perspectives* 35 no. 4 (2021): 49-70

sah serta melalui prosedural hukum yang diatur dalam KUHP serta alat bukti yang diajukan telah sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

d. *Bewijslast*

Menurut Eddy O.S. Hiariej, *bewijslast* atau *burden of proof* merupakan pembagian beban yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.¹⁶ Sistem peradilan hukum acara pidana di Indonesia membebaskan hal tersebut kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang telah dilakukan. Pasal 66 KUHP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dapat dikatakan, prinsip pembuktian adalah siapa yang mendakwakan maka ia harus dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang telah didakwakan. Perkara memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencarian pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk dalam persidangan itu jaksa penuntut umum melakukan pembuktian agar meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu alternatif Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 506 KUHP. Pada persidangan, penuntut umum mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk, penuntut umum mendakwa Pijar Roviya atas tindak pidana yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencarian sehingga penuntut umum wajib membuktikannya dengan mengajukan alat-alat bukti di persidangan kemudian telah mencakup *bewijslast*.

e. *Bewijskracht*

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Teori & Hukum Pembuktian” menjelaskan bahwa *bewijskracht* adalah kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.¹⁷ Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan otoritas hakim.¹⁸ Pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk, penuntut umum menghadirkan alat bukti, antara lain keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah mencakup *bewijskracht*. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan serta pengetahuannya itu (*vide* Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP). Alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan penuntut umum, yakni saksi *a charge*. Saksi *a charge* merupakan saksi-saksi yang memberikan keterangan untuk menguatkan pihak penuntut umum. Saksi *a charge* yang diajukan oleh penuntut umum adalah saksi Evayessi Harwati, saksi Mariani Als. Rani, saksi Ferdi Septiko Ardiansyah, dan saksi Gunawan Sutanto.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 22

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 25

¹⁸ Salafiyah Diwayanti dan Arsyad Aldyan. “Analisis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Jurnal Verstek* 11 no. 4 (2023): 606-607

Pasal 161 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sehingga, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat didakwa, dituntut, dan diputus bersalah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, adanya keterangan terdakwa yang disebutkan sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan yang sebebas-bebasnya untuk menyampaikan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan, diketahui, atau dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa, termasuk dalam hal penyangkalan terdakwa. Lalu, terdakwa memberikan keterangan yang selaras dan membenarkan apa yang disampaikan oleh para saksi dalam persidangan dengan berita acara pemeriksaan penyidik. Oleh karena itu, keterangan terdakwa ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHP, dijelaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Karena pada dasarnya KUHP menganut asas *fair trial*, yakni dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 Ayat (2) huruf b KUHP), termasuk hak untuk menyangkal dan menarik keterangannya di sidang pengadilan. Maka, alat bukti keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat hakim.

f. *Bewijs Minimum*

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian guna mengikat kebebasan hakim.¹⁹ Hal itu sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah melakukannya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut.²⁰ Pada perkara memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, antara lain keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti minimum yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 183 KUHP serta telah mencakup *bewijs minimum*.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 26

²⁰ Amadeus Anugrah Dharmawan, Bambang Santoso. "Kesesuaian Alat Bukti Petunjuk Pada Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik." *Jurnal Verstek* 11 no. 4 (2023): 709

4. Kesimpulan

Konstruksi pembuktian penuntut umum pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk dalam kacamata 6 (enam) pilar dari Eddy O.S. Hiariej telah terpenuhi semua 6 (enam) pilar pembuktian tersebut. *Bewijstheorie* merupakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dari alat bukti tersebut. *Bewijsmiddelen* di sini penuntut umum menggunakan alat bukti keterangan saksi (*a charge*) dan keterangan terdakwa. *Bewijslast* bahwa alat-alat bukti diajukan oleh penuntut umum. *Bewijskracht*, yaitu kekuatan pembuktian keterangan saksi Evayessi Harwati, saksi Mariani, saksi Ferdi Septiko Ardiansyah, dan saksi Gunawan Sutanto serta dibantu dengan keterangan terdakwa yang sesuai dengan para saksi dan telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut. Maka, ada keterkaitan antara alat bukti yang ada. *Bewijs minimum* telah tepat terpenuhi karena syarat minimum yang diatur dalam Pasal 183 KUHP mengenai batas minimumnya, yakni ada 2 (dua) alat bukti yang sah. *Bewijsvoering* tentang cara mengumpulkan alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni mengumpulkan keterangan saksi yang dipanggil secara patut dan ditanyakan di persidangan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa premis mayor yang mengandung 6 (enam) pilar sebagai konstruksi pembuktian dan premis minor yang pada perkara memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencarian pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk telah memenuhi 6 (enam) pilar konstruksi pembuktian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pembuktian penuntut umum pada kasus memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencarian pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN.Njk tersebut telah sesuai atau memenuhi 6 (enam) pilar pembuktian dalam pidana.

Referensi

- Amalia, M. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab." *Jurnal Mimbar Justitia* 2, (2016): 861–862.
- Dewi, Dinar Mahardiyanti. "Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan yang Disusun Secara Alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2011/PN.Skh." *Jurnal Verstek* 1, no. 1 (2013): 39-40.
- Dharmawan, Amadeus Anugrah, dan Bambang Santoso. "Kesesuaian Alat Bukti Petunjuk Pada Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik." *Jurnal Verstek* 11, no. 4 (2023): 709.
- Diwayanti, Salafiyah, dan Arsyad Aldyan. "Analisis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Verstek* 11, no. 4 (2023): 606-607.
- Dobbie, Will, dan Crystal S. Yang. "The US Pretrial System: Balancing Individual Rights and Public Interests." *Journal of Economic Perspectives* 35, no. 4 (2021): 49-70.

- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) Disertai dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rechlinski, Jeffrey J., dan Andrew J. "Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical Research on Judges." *Annual Review of Law and Social Science* 13, no. 12 (2017): 203-229.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Rustamaji, Muhammad, dan Bambang Santoso. (2014). "Sumber Daya Laut Indonesia dalam Kancan Masyarakat." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 155–156.
- Rustamaji, Muhammad, Bambang Santoso, dan Heri Hartanto. "Human Body and Prostitution in Hedonism (Human Rights Perspective)." *Proceedings of The International Seminar Tri Mantra: Exploring and Identifying The Dynamics and Its Challenges of Cultural Transformation*, (2018): 145-150.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Santoso, Bambang, dan Muhammad Rustamaji. "Mewaspada Jebakan Reifikasi dalam Wajah Industrialisasi." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII, no. 2 (2019): 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Wika Hawasara, dkk. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHP." *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 593.
- Wulandari, Indah, dan Arsyad Aldyan. "Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Verstek* 11, no. 2 (2023): 192.
- Yulianti, Lulu, Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia." *Risalah Hukum* 15, no. 1 (2020): 41–50.